

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia bukan hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan masalah muamalah.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>1</sup> Hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu dalam hal ibadah maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah *fiqh* yang digunakan dalam mengidentifikasi setiap transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah *fiqh* muamalah. *Fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum syari'ah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>2</sup> Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Muamalah dalam arti sempit (*khas*) menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya berjudul *Fiqh Muamalah* adalah tukar-

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan, sedangkan muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial dan budaya yang senantiasa melakukan kerja sama dan interaksi sosial. Fitrah manusia untuk melakukan interaksi sosial dipicu dorongan kepentingan dan dorongan kebutuhan manusia terhadap satu dengan yang lainnya, seorang manusia tidak dapat hidup dengan layak hanya modalkan dirinya sendiri atau modalkan kerja sama sebatas keluarga kecilnya, kebutuhan terhadap benda dan bermacam jenis bantuan memerlukan kerja sama lebih luas antara satu individu dengan individu yang lainnya.<sup>4</sup>

Agama Islam telah mengatur sebaik-baiknya mengenai permasalahan muamalah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan hanya mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Selain mewajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, agama Islam juga mewajibkan untuk berusaha mencari keperluan hidupnya.

Kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong menolong serta bantu membantu dalam kesempitan dan kesukaran termasuk dalam hal jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

<sup>4</sup> Said Agil Husaen Al-Munawar, *Fiqh Hubungan antara Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 87.

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, orang cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap aktifitasnya. Demikian juga kaitannya dengan jual beli, orang lebih memilih suatu hal yang bersifat mudah dan tidak merepotkan serta tidak dipungkiri lagi untuk menarik daya beli konsumen, maka tidak banyak toko atau tempat belanja lainnya yang menawarkan *member card* atau yang dalam bahasa arab adalah *bi al-thaqatu al-takhfidh*.

*Member card* atau *bi al-thaqatu al-takhfidh* adalah kartu yang mana pemilikinya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.<sup>6</sup> Bentuk diskon *member card* dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *Member Card* ini, baik yang mengatakan boleh maupun mengatakan dilarang dalam praktiknya.

Seperti pada praktik pelaksanaan transaksi jual beli melalui *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung, Untuk mendapatkan *member card* konsumen harus membayar harga kartu Rp25.000,00 kemudian untuk mengaktifkan *member card* tersebut konsumen harus melakukan *top up* terlebih dahulu minimal Rp50.000,00 untuk waktu aktif maksimal satu tahun, jika dalam waktu tersebut

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 68-69.

tidak ada transaksi atau tidak di *top up* kembali maka otomatis kartu akan hangus. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari *member card* Indomaret ini antara lain kemudahan dalam melakukan transaksi non-tunai, serta mendapatkan potongan harga.

Berangkat dari pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis **”Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Menggunakan *Member Card* di Indomaret Cipadung Bandung (Studi Kasus di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

*Member card* atau *bi al-thaqatu al-takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu salah satunya di Indomaret Cipadung Kota Bandung. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat yang mempermasalahkan penggunaan *member card* ini, baik yang mengatakan boleh maupun mengatakan dilarang dalam praktiknya dikarenakan ada unsur *gharar* dalam pemberian diskon pembelian barang.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penggunaan *Member Card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penggunaan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan dibidang metodologi hukum islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah, lebih tepatnya dalam bidang bisnis kontemporer berupa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan *member card* serta sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai mekanisme jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek jual beli dengan menggunakan *member card*. Diharapkan juga agar dapat memberikan pemahaman serta acuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan bisnis jual beli tersebut.

## E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang penggunaan *member card*, yaitu skripsi yang ditulis Asan Ariansyah (2017) yang meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal. Untuk mempertahankan dan menarik minat pelanggan, banyak badan usaha dibidang penyedia lapangan futsal dalam transaksinya menawarkan *Member Card* salah satunya OPI Futsal. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan pemberlakuan *member card* tersebut, setiap tim yang hendak mendaftar sebagai member harus melampirkan *photocopy* KTP dan menyertakan nomor *handphone*. Kemudian pelaksanaannya, jika ditinjau dari segi subjek, objek dan segi akadnya, maka pemberlakuan *member card* tersebut dikategorikan sah dalam pandangan Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan aturan syara".<sup>7</sup>

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Novasari Khaerunnisa yang berjudul *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari etika bisnis islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *member card* dalam transaiksi jual beli di PB Swalayan Metro. Serta untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam mengenai *member card* dalam transaksi jual beli di PB Swalayan Metro. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa transaksi jual beli menggunakan *member card* di PB Swalayan Metro telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi dalam tinjauan etika bisnis Islam penggunaanya tidak sesuai dengan etika bisnis

---

<sup>7</sup> Asan Ariansyah , *Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card Dalam Sewa Lapangan Di OPI Futsal* (Skripsi S1 Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulatn Thaha Saifuddin Jambi, 2018)

Islam, sebab kurangnya keterbukaan atau transparan karyawan (kasir) terhadap pembeli dikarenakan kasir tidak memberikan hak atas poin yang seharusnya diperoleh meskipun hanya 1 poin, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Sikap ketidak transparan karyawan (kasir) disebabkan karena kurangnya kedisiplinan karyawan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh atasan.<sup>8</sup>

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Lokita Galih Cardiani (2016) yang berjudul praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terdapat masalah perpanjangan masa aktif *member card* dengan adanya tambahan biaya administrasi sebesar Rp15.000,00 adanya ketidaktransparanan pemberian diskon untuk pengguna maupun bukan pengguna *member card*, harga kartu *member card* yang tidak sesuai dengan harga pasaran, memberikan keuntungan bagi pengguna yang sering menggunakan kartu dan menimbulkan kerugian bagi pengguna yang tidak pernah menggunakan kartu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam di toko Shinta Fashion Mart Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat *mu'ayyan* (syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung *gharar* serta adanya unsur spekulasi yang dimana letak *ghararnya* ada pada pemberian diskon untuk pengguna *member card* yang kurang transparan, penjualan kartu *member* kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya

---

<sup>8</sup> Novasari Khaerunnisa, *Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam* (Skripsi S1 IAIN Metro, 2017).

tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif *member*, kemudian mengandung unsur spekulasi karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *member card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan *member* dan melakukan perpanjangan masa aktif juga. Oleh karena itu, *gharar* dan spekulasi sangat tidak disukai oleh Allah Swt.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asan Ariansyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan <i>Member Card</i> dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal	Persamaannya, yaitu meneliti tentang penggunaan <i>member card</i>	Skripsi yang ditulis oleh Asan Ariansyah terfokus pada penggunaan <i>member card</i> dalam jasa ( <i>ijarah</i> ), sedangkan penelitian saya terfokus pada penggunaan <i>member card</i> dalam jual beli.
2	Novasari Khaerunnisa	<i>Member Card</i> dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau	Keduanya meneliti tentang penggunaan	Skripsi yang saya tulis lebih terfokus pada penggunaan

<sup>9</sup> Lokita Galih Cardiani, *Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam* (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerta, 2016).

		dari Etika Bisnis Islam	<i>member card</i> dalam tinjauan hukum islam	<i>member card</i> dalam jual beli
3	Lokita Galih Cardiani	Praktek Penggunaan <i>Member Card</i> dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam	Persamaannya dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu akan membahas penggunaan <i>member card</i> dalam jual beli.	Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yang nantinya akan berpengaruh pada mekanisme dan hasil penelitian.

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara ketiga studi terdahulu dengan penelitian ini adalah ketiga studi terdahulu tersebut berbeda objek penelitiannya dan tidak terfokus pada penggunaan *member card* dalam jual beli, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penggunaan *member card* dalam jual beli.

## F. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

Segala bentuk kegiatan bermuamalah dalam sehari-hari diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan asas-asas dalam syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275 dan kaidah *fiqh* yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>11</sup>

Adapun kaidah *fiqh* tentang kebolehan dalam bermuamalah yakni:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>12</sup>

Ayat serta kaidah *fiqh* tersebut menjadi dasar hukum kebolehan bermuamalah salah satunya yakni jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 87.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelaksanakan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm. 10

penjualan dan pembelian.<sup>13</sup> *Al-bai'* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syira'* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik.

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup>

Asal hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh) berdasarkan kaidah *fiqh* diatas. Bolehnya jual-beli yang dilakukan seseorang tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu:<sup>15</sup>

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yang terdiri dari barang dan harga.
3. *Ijab qabul*.

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Maslahat berarti menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini di dasarkan dalam prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan

---

<sup>13</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

yang mendatangkan *madharat* dilarang.<sup>16</sup> Salah satu bentuk transaksi yang memudharatkan adalah jual-beli *gharar*. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.”<sup>17</sup>

Selain itu, Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Akan tetapi, sesuai isu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini aspek yang dibahas adalah mengenai unsur *gharar* dalam jual-beli menggunakan *member card*. *Member Card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau "*member card*" adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Umumnya *member card* dibuat dari bahan plastik PVC seperti bahan kartu ATM atau kartu kredit. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butiq, salon, restoran atau tempat lainnya untuk memberi kepada memernya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi.<sup>18</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan diantara di perbolehkan atau diharamkannya transaksi menggunakan *member card*. Berikut penjelasan keduanya:

---

<sup>16</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 12, hlm. 10.

- a. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan keharamannya. Mereka menyatakan alasan-alasan yaitu *member card* mengandung gharar. Karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan discount dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar discount yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Kemudian, *Member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan discount sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *member card*. Hal seperti ini harus dicegah dan dilarang.<sup>19</sup>
- b. Ulama yang membolehkan penggunaan *member card* ini dengan menjelaskan alasan yaitu pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan discount kepada para anggota *member card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja.<sup>20</sup>

Selain aspek *gharar*, permasalahan lainnya adalah bentuk jual beli yang digunakan jika menggunakan *member card*. Apakah merupakan jual beli salam yang harganya didahulukan ataukah *bai' daim al-amal* yang mana harga

---

<sup>19</sup> Ahmad Zain an Najah, “*Pengertian Member Card*”, (<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>), diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 23.58).

<sup>20</sup> Ahmad Zain an Najah, “*Pengertian Member Card*”, (<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>), diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 23.58).

didahulukan tetapi berbagai macam pilihan barang belum ditentukan tetapi harganya sudah jelas. Melihat begitu pentingnya aspek syariah khususnya dalam ruang lingkup muamalah kontemporer seperti praktik jual beli menggunakan *member card*, maka penulis menilai kegiatan ini penting untuk dilakukan penelitian.

## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.<sup>21</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>22</sup> Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai harmonisasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk melakukan metode penelitian ini berlokasi di toko Indomaret yang beralamat di Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung dan PT. Indomarco Prismatama Bandung yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 806 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>23</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.<sup>24</sup> Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada penyampaian suatu fenomena di lapangan yakni jual beli dengan menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung.

---

<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

<sup>24</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

#### 4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, Adapun data primer yang mendukung penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang praktik jual beli menggunakan *member card*
- 2) Data tentang mekanisme pembuatan dan penggunaan *member card* di Indomaret Jl. Raya Cipadung No 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung.
- 3) Data tentang mekanisme pembuatan dan penggunaan *member card* di PT. Indomarco Prismatama Bandung Jl. Jendral Ahmad Yani No. 806 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.
- 4) Keuntungan dari penggunaan *member card* di Indomaret tersebut.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, makalah, *e-book* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti serta literatur yang berhubungan dengan pembahasan jual beli menggunakan *member card* diantaranya :

- 1) Fikih Muamalah *Maliyyah* yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin
- 2) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili
- 3) *Fiqh Muamalat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, serta literatur lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan baik penjual maupun pembeli. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan berfokus pada latar belakang dan mekanisme jual beli. Serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan, penulis bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Kepala Toko Indomaret dan Supervisor Virtual PT. Indomarco Prismatama Bandung yang menjadi tempat penelitian dan konsumen yang mempunyai *member card* yaitu saudara Amir Nuruddin dan Fahmi Fathur Rahman.

### b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk gambar, foto seperti gambar *member card*, serta brosur atau informasi mengenai potongan harganya.

### c. Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku,

karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian seperti buku-buku tentang hukum ekonomi islam , skripsi terdahulu tentang jual beli *gharar*, serta sumber dari internet mengenai jual beli menggunakan *member card*.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis terkait pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan pengumpulan data informasi tentang mekanisme pembuatan dan penggunaan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung.
- b. Mengolah data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, langkah ini merupakan tahap dari proses penelitian karena di dalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil akhir dari peneliti.